

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

3.1.1. Prosedur dan persyaratan orang asing dapat bertindak selaku pendiri yayasan, dengan memenuhi syarat-syarat yang diajukan bagi yayasan oleh orang asing :

1. Orang asing / pendiri memisahkan minimal senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk modal awal yayasan;
2. Menyatakan harta kekayaan tersebut berasal dari harta yang sah;
3. Menyatakan bahwa kegiatan Yayasan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;
4. Salah seorang pengurus Yayasan wajib dijabat oleh orang Indonesia;
5. Anggota Pengurus wajib bertempat tinggal di Indonesia;
6. Anggota Pengurus asing wajib sebagai pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia (izin kerja, izin melakukan penelitian, izin belajar, izin melakukan kegiatan keagamaan dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS));
7. Anggota Pembina atau Pengawas asing jika bertempat tinggal di Indonesia wajib sebagai pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara, khusus bagi pejabat korps diplomatik (suami, isteri dan anak-anaknya) tidak wajib sebagai pemegang izin

melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan juga pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

- 3.1.2. Peran notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan oleh orang asing untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia..

Mulai dengan pengajuan nama yayasan, Nama tersebut kemudian di cek melalui Notaris ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah nama yang dipesan disetujui, maka pendiri harus segera menindak lanjuti pendirian Yayasan tersebut dengan menanda-tangani akta notaris. Notaris akan segera memproses pengesahan dari Yayasan tersebut dan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta Yayasan ditandatangani. Persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan, adalah surat permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan yang diajukan kepada Menteri bagian Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan, dengan melampirkan:

- a. Asli salinan akta pendirian Yayasan;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- c. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat;
- d. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai

- kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
- e. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
  - f. Bukti transfer pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari bank berkaitan dengan pengesahan status badan hukum yayasan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
  - g. Bukti penyetoran biaya pengumuman dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri Akta pendirian yang telah disahkan tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yakni dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang telah mendapat pengesahan.

### **3.2. Saran**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sangat memprioritaskan orang-orang yang bekerja sebagai korps diplomatik untuk mendirikan yayasan di Indonesia hal ini dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta

keluarganya yang ditempatkan di Indonesia untuk memenuhi ketentuan persyaratan dokumen yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 3 dan 13 Ayat 1 yaitu harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal, saran penulis hal ini perlu dikaji lagi karena dikhawatirkan tujuannya belum sepenuhnya untuk sosial.

2. Dalam hal pengajuan nama Yayasan yang mengandung unsur kesehatan, diharapkan tidak dipersulit atau dilancarkan proses pengajuan nama sampai mendapat pengesahan, karena sifat dari yayasan itu sendiri yang mempunyai maksud dan tujuan yang baik yakni dibidang kesehatan, hal ini semoga dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan yang mendatang. Dalam hal nama Yayasan yang mengandung bahasa asing disarankan agar diatur dalam peraturan perundang-undangan.

